

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu dan dunia usaha senantiasa dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak jarang pemenuhannya dilakukan melalui pinjam meminjam yang tentu saja menimbulkan utang piutang. Sebagian besar badan usaha saat ini memperoleh pembiayaan usaha dari perbankan ataupun pihak ketiga lainnya. Perjanjian utang piutang atau kredit adalah suatu kontrak pinjam meminjam menurut ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, yaitu "perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Pemberian suatu pinjaman didasari oleh keyakinan bahwa debitur akan mampu mengembalikan pinjamannya. Keyakinan dan kepercayaan seorang kreditur didasarkan pada prinsip jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUPerdara, yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Artinya harta debitur menjamin sepenuhnya terhadap utangnya. Oleh karena itu, tercermin asas hubungan ekstern kreditur, yaitu: a) Seorang kreditur boleh

mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur; b) Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan Kreditor; dan c) Hak tagih kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan person debitur.¹ Mengenai kedudukan jaminan utang piutang dalam Pasal 1131 KUHPerdara hanyalah jaminan umum, yang bentuk prestasinya terdiri atas kewajiban debitur mengembalikan uang dan bunga kepada kreditor masih menunggu realisasinya di kemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati. Apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, maka akan timbul kerugian dan kreditor akan berada di posisi yang rawan akan kerugian.

Keadaan inilah yang menjadi awal terjadinya konflik antara debitur (pengusaha) dan krediturnya. Melihat situasi tersebut, manajemen perusahaan melakukan berbagai langkah untuk menyelamatkan perusahaan dan juga asetnya. Perusahaan dapat bernegosiasi dengan kreditor untuk menunda pembayaran utang atau menjadwalkan kembali pembayaran utangnya. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya harus menunggu nasib krediturnya untuk melakukan pembubaran perusahaan melalui RUPS yang dilakukan atas usul direksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Untuk mengatasi masalah tersebut demi kepentingan kreditor dan debitur, yaitu dengan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Banyak langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah ini, salah satunya

¹ Ivinda Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, "*Hak Kreditor Separatis dan Mengeksekusi Jaminan Debitor Pailit*", (Yogyakarta: LaksBank PRESSindo, 2011), Hal. 23.

adalah mengajukan permohonan pailit. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang, Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar hutang krediturnya.² Sedangkan kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang adalah suatu putusan pengadilan yang pada umumnya menyita seluruh harta kekayaan, termasuk harta kekayaan orang pailit yang sudah ada dan yang akan datang. Kepailitan merupakan langkah penyelesaian sengketa antara debitur dan kreditur. Menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perkara kepailitan melibatkan banyak pihak, yaitu pemohon pailit, debitur pailit, hakim pengadilan niaga (Hakim Pemutus), hakim pengawas, kreditur dan/panitia kreditur dan kurator. Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur yang tidak mampu lagi secara finansial untuk membayar utang-utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa Utang merupakan kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun asing, baik secara langsung ataupun yang akan timbul dikemudian hari, yang timbul karena adanya perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi kreditur mempunyai hak untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan debitur.

² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).

Setelah putusan dinyatakan pailit, maka harta debitur menjadi hilang haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi *boedel* pailit. Berdasarkan pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, untuk menentukan bagaimana suatu keadaan pailit diperlukan tiga syarat, yaitu: adanya dua kreditur atau lebih, utang yang telah jatuh tempo, dan utang yang dapat ditagih. Hal ini menjadikan hukum kepailitan sebagai institusi penyelesaian sengketa bagi debitur yang mempunyai dua kreditur atau lebih yang mana satu dari utang tersebut telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih. Tetapi dalam proses pemberesan, yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit, dapat timbul permasalahan yang masih disebut sebagai “Hal Lain-Lain” karena masih bersifat suatu sengketa maka pengajuannya menggunakan sebuah gugatan.

Gugatan Lain-Lain adalah gugatan yang diajukan oleh suatu pihak, yang mana jika salah satu pihak merasa haknya dilanggar dan menimbulkan suatu kerugian maka pihak tersebut dapat menggugat pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Gugatan Lain-Lain diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan: “Putusan atas permohonan

pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”. Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud sebagai “hal lain-lain” adalah apabila adanya perlawanan pihak ketiga terhadap kedudukan objek utang, gugatan *Actio Pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, ataupun keadaan dimana debitur, kreditur, kurator, dan pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya. Hukum acara yang berlaku dalam Gugatan Lain-Lain ini adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku dalam hal permohonan pailit, termasuk batasan jangka waktu penyelesaiannya dan pengajuannya ke Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah salah satu peradilan umum pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan khusus yang berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan utang piutang. Kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) mengatur bahwa pengadilan umum berada di lingkup Mahkamah Agung, dan Pasal 27 UU KK mengatur bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk di bawah peradilan yang dibawah oleh Mahkamah Agung.

Penjelasan pada Pasal 27 UU KK menyebutkan bahwa pengadilan niaga termasuk pengadilan yang berada di bawah lingkup peradilan umum.

Berdasarkan asas integrasi sistem hukum kepailitan di Indonesia, asas ini mencakup pengertian sistem hukum formil dan hukum materiil hukum kepailitan merupakan kesatuan utuh antara sistem hukum perdata dan hukum acara perdata dalam nasional.³ Oleh karena itu berdasarkan asas tersebut, penyelesaian sengketa dan perkara mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit juga berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. Dalam praktiknya, perkara dalam Gugatan Lain-Lain dalam perkara pengurusan dan pemberesan harta pailit diajukan ke Pengadilan Niaga dan penyelesaian perkaranya sampai pada tingkat kasasi.

Dalam Gugatan Lain-Lain perkara kepailitan, kasasi dapat dijadikan upaya hukum apabila putusan pailit tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴ Di dalam Gugatan Lain-Lain perkara kepailitan, tidak ada proses pada tingkat banding supaya penyelesaiannya dapat terwujud dengan cepat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUK dan PKPU, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan permohonan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan debitur pailit harus berlaku dengan segera. Hal ini untuk memastikan putusan pailit dapat dilaksanakan secepatnya. Putusan pailit merupakan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dengan segera. Satu-satunya upaya hukum yang bisa dilakukannya adalah mengajukan kasasi ke Mahkamah

³ Lilik Mulyadi, "*Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*", (Jakarta: Alumni, 2010), Hal. 79.

⁴ Aria Suyudi, dkk, "*Kepailitan di Negeri Pailit*", (Jakarta: Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), Hal. 182.

Agung. Dengan kata lain, tidak akan melalui pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi terlebih dahulu.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengenai Gugatan Hal Lain-Lain mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pihak ketiga berhak menuntut harta kekayaan yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, gugatan terhadap harta pailit dapat diajukan dalam waktu maksimal sembilan puluh hari sejak tanggal putusan yang menyatakan perusahaan pailit dibacakan. Gugatan harus melibatkan debitur, kreditur, kurator, atau pengurus sebagai salah satu pihak; dalam hal ini, gugatan dapat mencakup keberatan terhadap daftar piutang. Untuk gugatan lainnya, kurator dapat mengajukan gugatan terhadap dewan direksi yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit karena kecerobohan atau kesalahannya.

Gugatan Lain-Lain di bidang perkara kepailitan pada hakekatnya sama dengan gugatan pada umumnya, yaitu perbuatan yang dilakukan berdasarkan bukti adanya pelanggaran hak dan kewajiban oleh salah satu pihak atau para pihak lainnya. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa dapat diajukan tuntutan sehubungan dengan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Terlepas dari *renvoi* dan *actio pauliana*, Gugatan Lain-Lain ini merupakan upaya untuk melindungi kepentingan kreditur apabila timbul permasalahan akibat itikad buruk debitur

pailit. Apabila kreditur menemukan adanya tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh debitur pada proses kepailitan ataupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah diputus, maka mengajukan Gugatan Lain-Lain dapat menjadi bagian dari upaya kreditur.⁵ Dasar hukum Gugatan Lain-Lain terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan “*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur*”.

Seperti halnya pada perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021 PN Niaga Sby, PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri yang merupakan salah satu perusahaan di bidang tekstil yang dimana dalam kasusnya perusahaan tersebut dimohonkan pailit oleh krediturnya, yaitu mantan karyawannya. Setelah bertahun-tahun harta debitur (*boedel* pailit) belum juga dibagikan kepada kreditur oleh kurator, padahal telah dilakukan lelang terhadap harta pailit tersebut dan harta pailit telah terjual. Dari sini muncul pertanyaan yang komprehensif seiring dengan realita yang ada. Dikarenakan perkara tersebut berkaitan dengan harta pailit, sehingga para kreditur pada akhirnya mengajukan Gugatan Lain-Lain dengan dalil debitur dan kurator tidak

⁵ Timotius William Prajogo, “Penyalahgunaan Instrumen Kepailitan atau PKPU oleh Debitur Setelah Memperoleh Fasilitas Kredit dari Lembaga Keuangan,” *Jurnal Media dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya*, Vol 4, no. 2, (Oktober 2018): 185, <http://dx.doi.org/10.29062/jmhp.v4i2.12>.

maksimal dalam proses pemberesan *boedel* pailit debitur dan juga untuk memperoleh hak yang seharusnya didapatkan.

Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan inspirasi baru untuk melakukan penelitian dan mencari perbandingan. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai acuan dasar ketika melakukan penelitian. Selain itu, kelebihan penelitian terdahulu adalah dapat membantu penulis dalam menentukan langkah penelitian serta menyusun penelitian secara sistematis dari segi teori dan konsep penelitian. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Walaupun pembahasan berkaitan, namun penelitian ini berbeda dalam beberapa hal dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Contoh penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

NO.	1.	2.	3.
NAMA	Maulana Farras, Elfrida R Gultom (2023)	Yoshe Agatha Patricia (2022)	Havizah Maha, Syaddan Dintara Lubis (2023)
JUDUL PENELITIAN	Gugatan Lain-Lain Oleh Kreditor Kepada Debitor Pasca Berakhirnya Kepailitan	Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan	Analisis Yuridis <i>Actio Pauliana</i> terhadap Penyitaan <i>Boedel Pailit</i> (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021)
RUMUSAN MASALAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Upaya Hukum Gugatan Lain-Lain Kepailitan. 2. Gugatan Oleh Kurator Kepada Direksi Yang Mengakibatkan Perseroannya Pailit Atas Kelalaiannya Atau Kealpaannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Sistem Pembuktian Sederhana Dalam Gugatan Lain-Lain Kepailitan. 2. Implikasi Yuridis Dari Pemeriksaan Dan Tata Cara Pembuktian Gugatan Lain-Lain Dilakukan Tidak Berdasarkan Kewenangan Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK Dan PKPU Terhadap Prinsip Kepastian Hukum Gugatan Lain-Lain Kepailitan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Cara Pengajuan Actio Pauliana dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 2. Penerapan Hukum dalam Perkara actio pauliana terhadap penyitaan boedel pailit pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.
PERSAMAAN	Gugatan diajukan oleh kreditur kepada kurator yang tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya yaitu pemberesan harta pailit.	Meneliti tentang pengajuan Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga dan menjelaskan hukum acara yang berlaku dalam perkara Gugatan Lain-Lain.	Meneliti tentang perkara <i>boedel pailit</i> dalam perkara kepailitan.
PERBEDAAN	Studi kasusnya adalah PT. Utama Karya (Persero) selaku kreditor melawan PT. Jaya Nur Sukses sebagai developer property dan lebih membahas tentang peraturan hukum Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan.	Meneliti akibat hukum yang terjadi apabila pembuktian Gugatan Lain-Lain tidak menggunakan pembuktian sederhana yang sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU dan menggunakan sistem pembuktian yang ada di hukum acara perdata.	Meneliti penerapan hukum dalam perkara Gugatan Lain-Lain terhadap penyitaan <i>boedel pailit</i> terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan pengadilan niaga terkait actio pauliana yang dijadikan boedel pailit.

Tabel 1.1
Penelitian Terdadulu

Kebaruan *novelty* pada penelitian ini terdapat pada bagaimana dasar pengajuan Gugatan Lain-Lain sehingga kreditur dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain, selain itu juga mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang diajukan oleh kreditur dalam putusan tersebut. Pada dasarnya perkara Gugatan Lain-Lain tentang kreditur yang merasa dirugikan karena haknya dilanggar yang disebabkan oleh tugas kurator yaitu pemberesan dan pengurusan harta pailit ini masih perlu dilakukan peninjauan kembali karena literasi mengenai hal tersebut masih jarang ditemukan. Penulis juga akan mengkaji mengenai alasan-alasan penggugat dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga dan juga mengkaji bagaimana akibat hukum pada putusan perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode yuridis normatif. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS : 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan lain-lain oleh penggugat dalam perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby?

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Dasar pengajuan pengajuan gugatan lain-lain oleh penggugat dalam perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia hukum dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan lain-lain oleh penggugat dalam perkara kepailitan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan lain-lain yang diajukan oleh penggugat. Penelitian ini juga bermanfaat khususnya bagi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan informasi yang mampu memberikan layanan prima dan maksimal. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk pemanfaatan dan pengembangan media informasi di perpustakaan dan juga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya dalam penyelesaian karya tulis ilmiah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh praktisi hukum yang terlibat dan semua pihak yang berkepentingan dalam isu hukum yang diteliti, yaitu untuk penerapan suatu ilmu di masyarakat mengenai pengajuan Gugatan Lain-Lain serta dapat memperluas pandangan hukum mengenai Gugatan Lain-Lain di dalam perkara kepailitan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Kepailitan

1.5.1.1 Pengertian Kepailitan

Secara etimologi, kepailitan berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari bahasa Belanda *failliet* yang memiliki dua arti, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari kata Perancis *faillite* yang berarti pemogokan atau penundaan pembayaran. Sedangkan pailit dalam bahasa Indonesia berarti bangkrut. Pailit adalah keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utang yang dapat ditagih dan telah jatuh tempo. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan dimana apabila seorang debitur telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Situasi yang memerlukan campur tangan hakim untuk menjamin kepentingan bersama dari para

krediturnya.⁶

Berdasarkan pendapat seorang ahli Martias gelar Iman Radjo Mulano, menyatakan bahwa pailit seperti yang diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Pailit adalah penyitaan umum seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan kreditur. Siti Soemarti Hartono menafsirkannya secara lebih sederhana, dengan mengatakan bahwa pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur untuk kepentingan seluruh kreditur. Sedangkan pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁷

Berdasarkan pengertian para ilmuwan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitur berhenti membayar utangnya kepada kreditur.

⁶ Victor Situmorang dan Soekarso, "*Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Hal. 18.

⁷ Siti Soemarti Hartono, "*Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*", (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981), Hal. 79.

Debitur dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur tersebut sendiri atau kreditur.⁸ Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Terhadap putusan permohonan pailit, Pengadilan Niaga dapat menunjuk kurator untuk mengambil alih pengurusan dan/atau pemberesan harta kekayaan debitur pailit. Kurator kemudian membagi harta debitur pailit kepada kreditur sesuai dengan tagihannya masing-masing. Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU adalah keadaan dimana debitur tidak mampu atau menganggap tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah tempo dan tertagih. Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 2004 adalah sebagai berikut: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya

⁸ Kartono, “*Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), Hal. 20.

dilakukan oleh Kurator di bawa pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

1.5.2 Tinjauan Umum Upaya Hukum

1.5.2.1 Definisi Upaya Hukum

Menurut Retnowulan Sutantio, S.H., pengertian upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melawan suatu putusan hakim atau putusan pengadilan dalam suatu perkara tertentu.⁹ Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, S.H. upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan dalam suatu putusan hakim.¹⁰ Upaya litigasi mencakup persiapan dan presentasi setiap kasus, termasuk memberikan informasi menyeluruh mengenai proses dan bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah dan menghindari masalah yang tidak terduga.¹¹ Upaya hukum non-litigasi mengacu pada penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan.

Gugatan merupakan upaya hukum selain litigasi pada lingkup hukum perdata. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang diajukan ke pengadilan yang mana penggugat, yaitu

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, “*Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*”, (Bandung: Mandar Maju, 1995), Hal. 143.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hal. 234.

¹¹ Redaksi Berita Transparansi, “*Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi*”, <https://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi/>, (27 April 2024).

pihak yang mendapat kerugian akibat perbuatan tergugat, mencari upaya hukum untuk memperoleh keadilan. Tergugat mempunyai kesempatan untuk menanggapi pengaduan penggugat. Jika penggugat menang, keputusan dapat diambil untuk kepentingan penggugat dan perintah sementara atau permanen dapat dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, dan mencegah atau menegakkan tindakan. Upaya hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang diberikan oleh undang-undang untuk melawan putusan hakim dalam suatu perkara tertentu, yang mana putusan hakim itu dianggap tidak adil tidak sesuai dengan apa yang diinginkan bagi pihak-pihak yang tidak puas. Sebab hakim juga manusia dan bisa saja melakukan kesalahan yang bisa berujung pada salah mengambil keputusan atau memihak salah satu pihak.

1.5.2.2 Jenis-Jenis Upaya Hukum

Dalam litigasi, upaya hukum atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa:

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang digunakan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya ini meliputi:

1) Upaya Hukum Perlawanan (*Verzet*)

Verzet atau perlawanan adalah upaya hukum terhadap suatu putusan yang diambil oleh pengadilan karena tergugat tidak hadir pada saat perkara diperiksa dan perkara yang diputus secara *Verzet*. Dijelaskan bahwa pihak yang kalah berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) atas putusan tidak hadir ke pengadilan. Apabila perlawanan diajukan dan diketahui pada hari sidang yang diputuskan oleh terlawan atau kuasanya tidak hadir dalam sidang, maka pihak penggugat dapat dipanggil kembali berdasarkan Pasal 126 HIR.

Apabila pihak terlawan/penggugat tidak hadir pada hari sidang berikutnya, maka pihak terlawan/penggugat dianggap tidak melawan atas perlawanan yang diajukan terhadap putusan verstek tersebut dan oleh karena itu perlawanan diputus secara contradiktoir dengan membatalkan putusan verstek semula dan menolak gugatan awal. Terhadap putusan ini, terlawan atau penggugat dapat

mengajukan banding dalam jangka waktu yang ditentukan dan hak mengajukan perlawanan atau *verzet* hanya terbatas pada tergugat, sedangkan penggugat tidak berhak mengajukan banding kembali berdasarkan Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 RV.

2) Upaya Hukum Banding

Banding merupakan upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri karena tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan tersebut. Karena salah satu pihak dalam perkara telah mengajukan banding, maka putusan pengadilan negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dilaksanakan. Namun hal tersebut tidak berlaku apabila putusan pengadilan negeri tersebut merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu.¹² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding haruslah ditujukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan seperti

¹² Riduan Syahrani, "*Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), Hal. 17.

yang dijelaskan pada Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1948.

3) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah ketika salah satu pihak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tinggi karena tidak puas dengan keputusan yang diberikan. Permohonan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Apabila permohonan kasasi diajukan, maka putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan kasasi dimasukkan dalam register oleh panitera pengadilan negeri setelah pemohon kasasi membayar biaya perkara. Dalam jangka waktu 7 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan, panitera pengadilan negeri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan mengenai permohonan kasasi tersebut.

Alasan pengajuan permohonan kasasi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yaitu:

- a. Tidak ada hak untuk melampaui batas kewenangan (baik kewenangan absolut maupun relatif);
- b. Salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku;
- c. Jika gagal mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan, konsekuensi dari kegagalan tersebut dapat mengakibatkan pembatalan keputusan yang relevan atau terkait.

4) Gugatan

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan adalah tuntutan hak yang bertujuan untuk menjamin perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*Eigenrichting*).¹³ Menurut Darwin Prinst yang dikutip Lilik Mulyadi gugatan adalah permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lain, yang kemudian diperiksa oleh pengadilan menurut tata cara yang telah ditetapkan dan kemudian perlu

¹³ Op.Cit. Sudikno Mertokusumo, Hal. 52.

diambil putusan terhadap gugatan tersebut.¹⁴

Gugatan dalam perkara perdata terbagi menjadi dua:

a) Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair

Landasan hukum Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelesaian perkara yang diserahkan kepada badan-badan peradilan beranggapan bahwa penyelesaian perkara bersangkutan pada yurisdiksi voluntair.

b) Gugatan *Contentiosa*

Dasar Hukum Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 118 (1) HIR, Pasal 119 HIR, Pasal 120 HIR. Pasal 1 RV. Gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang melibatkan sengketa antara dua pihak atau lebih.

¹⁴ Mulyadi, "Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata", (Jakarta: Djambatan, 1996), Hal. 15.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang pada dasarnya tidak menanggukkan eksekusi dan di dalamnya mencakup:

- 1) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial

Berdasarkan Pasal 378 RV sampai dengan 384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR disebutkan bahwa perlawanan terjadi karena adanya kerugian bagi pihak ketiga terhadap putusan pengadilan, oleh karena itu pihak ketiga yang bersangkutan dapat mengajukan perlawanan atas putusan tersebut.

Upaya hukum luar biasa pada umumnya merupakan putusan yang hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tetapi dalam hal ini hasil putusan juga mengikat pihak lain atau mengikat pihak ketiga) oleh karena itu dapat dikatakan luar biasa. *Derden verzet* akan diajukan ke pengadilan negeri yang telah memutus suatu perkara kasus tersebut pada tingkat pertama.

- 2) Peninjauan kembali (*request civil*)

Peninjauan kembali dilakukan apabila ada hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan oleh undang-undang sehubungan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara perdata dan pidana untuk mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Alasan pengajuan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya novum atau disebut alat bukti baru, yang didasarkan pada alat bukti yang muncul setelah putusan perkara dan kemudian dinyatakan palsu oleh hakim;
- b. Setelah perkara diputus, bukti-bukti surat yang memuat ciri-ciri penting tidak dapat ditemukan ketika memeriksa perkara tersebut;
- c. Jika setelah menerima sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut;
- d. Jika ada bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa mempertimbangkan alasannya terlebih dahulu;

e. Apabila ada kekeliruan hakim yang nyata dalam mengambil suatu putusan.

Bedasarkan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, batas waktu pengajuan adalah 180 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung telah memutus mengenai permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

1.5.3 Tinjauan Umum Gugatan

1.5.3.1 Definisi Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan hak seseorang, pihak kelompok, atau badan hukum yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar sehingga menimbulkan perselisihan dan ditujukan terhadap orang atau pihak lain yang melakukan menimbulkan kerugian tersebut yang akan diajukan ke pengadilan.¹⁵ Sedangkan menurut Sarwono, gugatan berarti tuntutan hak penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.

1.5.4 Tinjauan Umum Gugatan Lain-Lain

1.5.4.1 Definisi Gugatan Lain-Lain

¹⁵ Sarwono, "*Hukum acara perdata (teori dan praktik)*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 31.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Gugatan adalah tuntutan hukum hak yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eignerichting*).¹⁶ Gugatan lain-lain adalah tuntutan hukum yang dapat diajukan oleh para pihak dalam proses kepailitan apabila salah satu dari pihak yang terlibat merasa dirugikan. Gugatan Lain-Lain merupakan dasar dalam hukum kepailitan untuk perlindungan terhadap harta pailit berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan harus berkaitan dengan hak dan kewajiban mengenai harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Apabila timbul permasalahan pada saat masa pailit antara para pihak yang sedang berperkara, maka para pihak dapat mengajukan Gugatan Lain-Lain, seperti yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa “Keputusan dengan permohonan yang menyatakan pailit dan hal lain yang bersangkutan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diadili oleh pengadilan sesuai dengan teritori hukumnya meliputi wilayah tempat kedudukan hukum debitur”.

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” juga dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu menyatakan “Yang dimaksud dengan “hal-

¹⁶ Op.Cit. Sudikno Mertokusumo, Hal. 52.

hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

1.5.4.2 Jenis Gugatan Lain-Lain

1. Gugatan *Actio Pauliana*

Actio Pauliana adalah suatu sarana hukum yang diberikan kepada kreditor untuk dapat meminta pembatalan perbuatan tidak wajiby yang dilakukan debitor yang dimana perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi kreditor.¹⁷ Dengan demikian *Actio Pauliana* adalah pembatalan segala perbuatan hukum debitor pailit yang merugikan kreditor apabila perbuatan tersebut dilakukan sebelum putusan pengadilan niaga menyatakan pailit.¹⁸

¹⁷ Sunarmi Sunarmi, “*Hukum Kepailitan*”, (Jakarta: Sofmedia, 2010), Hal. 186.

¹⁸ Muhammad Syamsudin Sinaga, “*Hukum di Kepailitan Indonesia*”, (Jakarta: Tata Nusa, 2012), Hal. 18.

Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur mengenai *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan, yang berisi bahwa seorang kreditur berhak meminta pembatalan mengenai segala perbuatan debitur yang tidak diwajibkan dan merugikan kreditur, asalkan terbukti bahwa debitur dan/atau orang yang bertindak atas nama debitur mengetahui bahwa tindakan itu akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.¹⁹

2. Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Penyitaan (*Derden Verzet*)

Pada peradilan perdata di Indonesia sering ditemukan perkara yang melibatkan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau gugatan *derden verzet*.²⁰ Pihak ketiga yang dimaksud di sini bukanlah pihak yang terlibat dalam perkara, adanya pihak ketiga tersebut karena akibat dari pelaksanaan putusan tersebut, maka diajukanlah perlawanan

¹⁹ Rai Mantili, "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," ADHAPER: *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6, No. 2, (Maret 2021): 23, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>.

²⁰ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)", *Jurnal Hukum Hikmah*, Vol. 15, No. 1, (Agustus 2018): 69, <https://doi.org/10.73598/siyhf.v6i2.760>

derden verzet ini.²¹ *Derden Verzet* ini diajukan apabila hak milik pihak ketiga dilanggar oleh suatu putusan.²² Syarat untuk melakukan perlawanan, yaitu: (1) Adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan (2) Pihak ketiga secara nyata haknya dicerai atau dirugikan.²³

Jika perlawanan pihak ketiga dikabulkan, maka putusan pengadilan yang telah mengeluarkan putusan terbukti telah merugikan pihak ketiga maka harus diperbaiki.²⁴ Perlawanan yang diajukan terhadap sita (objek sengketa) adalah milik pihak ketiga dan harus dibuktikan. Pembuktian yang diperlukan adalah suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan

²¹ Abd Basir dan St Fatimah, "Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek* Sengketa Hak Milik Atas Tanah," *Pledoi Law Jurnal*, Vol. 1, No. 1, (Januari 2023): 3, <https://doi.org/10.89453/fkmip.v7i5.674>.

²² Alya Pradhnyana, Toto Tohir Suriaatmadja, dan Rimba Supriatna, "Implikasi Hukum Atas Putusan *Derden Verzet* Dalam Perkara Nomor 14/PK/Pdt/2019 Mengenai Bantahan Terhadap Sita Eksekusi Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2022): 336, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.840>.

²³ P. Pradnyawati dan I. Nengah Laba, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek*", *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2018): 28, <https://doi.org/10.22225/wicaksana.2.1.2018.25-33>.

²⁴ Raisa Inayati, "Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit", *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2019): 64, <https://doi.org/10.29138/spirit.v5i1.908>.

(*juridicto contentiosa*) atau dalam perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).²⁵

3. Gugatan Perkara Debitur, Kreditur, dan Kurator dan Pengurus Menjadi Salah Satu Pihak

Gugatan ini dilakukan apabila debitur, kreditur, kurator dan pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara kepailitan yang berhubungan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian seorang direksi dan harta pailit tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban utang pailit perseroan, maka setiap direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban perseroan yang belum terlunasi dengan harta pailit tersebut.²⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, kurator dapat mengajukan gugatan terhadap direksi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu metode pencarian kebenaran dengan mengacu pada hal-hal yang bernilai atau

²⁵ Bendesa Made Cintia Buana, “Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derdens Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata”, *JURNAL RECHTEN*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2014): 14, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v3i2.96>.

²⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

ketetapan aturan sebagai referensi untuk ditelaah.²⁷ Dalam hal ini kita melihat kesesuaian objek kajian dengan nilai-nilai dan ketetapan aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Penulis melakukan penelitian hukum ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian tentang sistematika hukum. Penelitian yuridis normatif tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi pengertian dan dasar hukum.²⁸ Jenis penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatannya dilakukan dengan menelaah pendekatan teori-teori, konsep, dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Agar penelitian ini dapat ditarik kesimpulan guna untuk dapat dijadikan bersifat khusus dan juga agar menjadi literatur yang memiliki sifat teoritis, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan menjadikan bahan hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 118.

²⁸ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 93.

mempertimbangkan seluruh undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penerapannya dilakukan perbandingan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain agar diperoleh hasil yang konsisten dan sesuai dengan pokok bahasan isu hukum yang diteliti.

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam praktik hukum. Pendekatan ini dilakukan melalui menelaah kasus-kasus yang ada di lapangan yang relevan dengan pokok bahasan isu hukum yang diteliti dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini mempertimbangkan "*ratio decidenci*" atau pertimbangan hakim atas kasus tersebut. *Ratio decidenci* ditentukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta materiil berupa orang, tempat, dan waktu. Fakta-fakta ini diperlukan untuk mencapai peraturan hukum yang tepat. Dalam penelitian yuridis normatif kasus-kasus tersebut sebagai masukan untuk penerapan hukum dari analisis yang telah diringkas.

1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

Ketika melakukan penelitian penulis memilih sumber data yang mempunyai sifat primer dan sekunder. Uraian mengenai jenis sumber data yang diperoleh penulis sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer disusun dengan memperhatikan norma dan aturan hukum serta disesuaikan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis. Bahan hukum primer mempunyai kekuasaan dan kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum tersebut dapat berupa perundang-undangan, putusan pengadilan (putusan hakim), risalah peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan (putusan hakim). Bahan hukum utama yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dengan cara mencari literatur seperti buku, skripsi-skripsi terdahulu, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum skripsi ini. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku yang berisi tentang teori-teori mengenai permasalahan isu hukum penelitian ini.
- b. Karya ilmiah seperti skripsi-skripsi terdahulu, jurnal hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah isu hukum penelitian ini.
- c. Data atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten mengenai isu hukum objek penelitian yang dikaji oleh penulis.

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam meneliti dan menulis penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara untuk memperoleh bahan hukum dengan tujuan memperoleh hasil yang objektif dan penulis bertanggung jawab atas kebenarannya yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan dan/atau Dokumen

Studi kepustakaan meliputi pengumpulan data atau dokumen penelitian berupa data kepustakaan yang dipilih, dicari, dan dianalisis. Sebuah studi kepustakaan dalam pencarian data memerlukan pengolahan dengan cara filosofis dan teoritis yang luas. Studi kepustakaan dapat dilakukan tanpa adanya pengujian empiris. Data yang disajikan berbentuk kata dan harus diolah agar data yang dihasilkan ringkas dan sistematis.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber. Saat melakukan wawancara, narasumber harus orang-orang yang profesinya relevan dengan penyelesaian kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Tujuan pengumpulan data dalam wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai permasalahan isu hukum yang diteliti dan juga untuk memperoleh hasil yang akurat.

1.6.4 Metode Analisis Data

Seperti yang telah diketahui metode analisis data ada dua jenis, yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan dengan mempertimbangkan kata-kata segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang memberikan jawaban untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena tertentu di masyarakat yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab dan sub-bab untuk membantu pembaca memahami isi penelitian. Penelitian ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS GUGATAN LAIN-LAIN DALAM PERKARA KEPAILITAN (STUDI KASUS :**

20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby)”. Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab, diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan.

Bab satu, berisi gambaran umum yang mencakup secara umum topik utama atau pokok permasalahan. Bab satu terdapat pendahuluan yang dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab, antara lain latar belakang umum masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif.

Bab dua, berisi pembahasan lebih rinci mengenai apa yang menjadi dasar penggugat dalam mengajukan Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga berdasarkan perkara yang diangkat oleh penulis. Di dalam bab dua akan terdapat dua sub-bab, yaitu pada sub-bab pertama akan membahas mengenai alasan-alasan dilakukan pengajuan Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga. Pada sub-bab kedua akan membahas mengenai alasan penggugat mengajukan Gugatan Lain-Lain dalam putusan perkara No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

Bab tiga, berisi pembahasan lebih rinci mengenai apa yang menjadi dasar hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara

Gugatan Lain-Lain yang akan diangkat oleh penulis. Di dalam bab tiga akan terdapat dua sub-bab, yaitu sub-bab pertama akan membahas mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Pada sub-bab kedua akan membahas mengenai akibat hukum dari putusan perkara No. 20/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby yang terdapat Gugatan Lain-Lain.

Bab empat, berisi kesimpulan pembahasan objek penelitian dan saran dari permasalahan yang diteliti. Kesimpulan tersebut diambil untuk meninjau dan menjawab suatu pertanyaan yang diteliti, serta untuk referensi bagaimana suatu dasar dalam pengajuan Gugatan Lain-Lain dalam perkara kepailitan. Bab ini juga memuat saran-saran yang dapat menjadi masukan pemikiran bagi pembaca, serta memuat gambaran umum permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.